



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN VEKTOR DAN ANTISIPASI PENINGKATAN  
KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka optimalisasi penanggulangan kasus demam berdarah dengue selama musim hujan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk:

- KESATU** : Melakukan upaya pengendalian vektor dan antisipasi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (selanjutnya disingkat DBD), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Asisten Pemerintahan Sekda mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor dan antisipasi peningkatan kasus DBD sesuai bidang kewenangannya;
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
  1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian vektor nyamuk *Aedes Aegypti* sesuai Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (selanjutnya disebut G1R1J) dengan melaksanakan kegiatan PSN secara mandiri 1 (satu) minggu sekali dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 sesuai wilayah kerjanya;
  2. menggerakkan penerapan PSN pada 7 (tujuh) tatanan, meliputi tatanan pemukiman, tempat kerja, tempat pengelolaan makanan, sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum dan sarana olahraga, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Unit Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN pada 7 (tujuh) tatanan.
- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk:
  1. meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk (selanjutnya disebut PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang yang dapat menampung air hujan, plus mencegah gigitan nyamuk (selanjutnya disebut 3M plus) di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
  2. menggerakkan menerapkan PSN pada 7 (tujuh) tatanan, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
  3. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan DBD melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk; dan
  4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- d. Kepala Dinas Kesehatan:
  1. meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian DBD secara berjenjang, meliputi peningkatan kemampuan kapasitas sumber daya manusia, pembiayaan dan ketersediaan logistik;
  2. meningkatkan surveilans kasus dan faktor risiko terhadap vektor DBD dan kondisi lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;
  3. melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan data pasien DBD dan penyakit potensial wabah lainnya;
  4. menggerakkan menerapkan PSN pada 7 (tujuh) tatanan, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
  5. melakukan pencatatan dan pelaporan atas surveilans vektor dalam pelaksanaan PSN 3M Plus melalui aplikasi SILANTOR pada laman [www.silantor.kemkes.go.id](http://www.silantor.kemkes.go.id);
  6. memanfaatkan Sistem Informasi Demam Berdarah Dengue pada laman <http://dbd.bmkg.go.id> sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dini;
  7. menginstruksikan para kepala Suku Dinas Kesehatan untuk:
    - a) meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian DBD;
    - b) meningkatkan surveilans kasus dan faktor risiko terhadap vektor DBD dan kondisi lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;

- c) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit untuk melaporkan data pasien DBD sistem surveilans Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui laman ([www.surveilans-dinkesdki.net](http://www.surveilans-dinkesdki.net)) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- d) melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan PSN pada 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya; dan
- e) menginstruksikan kepada seluruh Kepala Puskesmas untuk:
  - 1) meningkatkan surveilans kasus dan faktor risiko terhadap vektor DBD dan kondisi lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;
  - 2) meningkatkan kapasitas sumber daya pengendalian DBD, meliputi peningkatan kemampuan SDM, biaya dan bahan serta peralatan di wilayah kerjanya; dan
  - 3) melakukan upaya pengendalian penyakit DBD melalui:
    - aa. melaksanakan PSN pada tatanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
    - bb. melakukan koordinasi terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN setiap minggu yang dilaksanakan oleh jumantik;
    - cc. melaporkan hasil kegiatan PSN secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi SILANTOR pada laman [www.silantor.kemkes.go.id](http://www.silantor.kemkes.go.id);
    - dd. melakukan penyelidikan epidemiologi berdasarkan laporan kasus DBD yang diterima;
    - ee. melakukan *fogging* yang diutamakan pada kasus dengan hasil penyelidikan epidemiologi positif;
    - ff. melakukan inovasi upaya pencegahan dan pengendalian DBD; dan
    - gg. melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk.

8. menginstruksikan para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah:

- a) meningkatkan kapasitas sumber daya untuk penatalaksanaan DBD, meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia, ruangan dan tempat tidur serta peralatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- b) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien DBD.

e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- 1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN di wilayah kerjanya;
- 2. menginstruksikan kepada para kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19; dan
- 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi:

- 1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya;
- 2. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya;

3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
  4. menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19; dan
- g. Kepala Dinas Pendidikan:
1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya kepada seluruh jajarannya, mulai dari kepala sekolah, guru, staf dan peserta didik;
  2. melaksanakan sosialisasi terhadap peserta didik sekolah menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
  3. mengembangkan jumantik mandiri di seluruh sekolah untuk melakukan upaya G1R1J dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
  4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19; dan
  5. menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah sesuai jentik nyamuk dengan memperhatikan dengan melakukan larvasida selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih sulit untuk dikuras dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga:
1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya;
  2. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya;
  3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19; dan
  4. menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk dengan melakukan larvasidasi selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya;
  2. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya;
  3. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan DBD melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap tempat umum;
  4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSN di 7 (tujuh) tatanan di wilayah kerjanya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19; dan
  5. menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan jumlah jentik nyamuk dengan melakukan larvasida selektif pada tempat-tempat penampungan air bersih yang sulit untuk dikuras dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

- j. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
1. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya; dan
  2. mendukung ketersediaan dan pendistribusian jenis ikan pemakan jentik untuk mengurangi populasi jentik dan menurunkan perkembangbiakan nyamuk.
- k. Dinas Lingkungan Hidup:
1. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya; dan
  2. melakukan kampanye kebersihan lingkungan di pemukiman dan tempat umum untuk mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- l. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk:
1. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya;
  2. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan DBD melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; dan
  3. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PSN di sesuai tugas dan fungsinya.
- m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya melalui media massa, media digital, media non digital, infografis dan/atau media informasi lainnya; dan
  2. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian vektor DBD di lingkungan kerjanya.
- n. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:
1. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi PSN sesuai tugas dan fungsinya;
  2. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian DBD;
  3. menyusun rancangan kebijakan pengendalian DBD; dan
  4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN sesuai tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- o. Kepala Biro Pemerintahan Setda:
1. berkoordinasi dengan Walikota/Bupati Kepulauan Seribu untuk optimalisasi pengendalian DBD;
  2. menggerakkan para Camat dan Lurah untuk mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan penanganan DBD melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah; dan
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN sesuai tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- p. para Camat dan Lurah:
1. meningkatkan upaya PSN melalui kegiatan 3M plus di wilayah kerjanya;
  2. menggerakkan masyarakat untuk melakukan PSN secara mandiri di setiap rumah tangga dan tatanan lainnya melalui G1R1J;

3. mengoordinasikan Tim Koordinasi Pengendalian DBD di wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan, memantau dan melaporkan pelaksanaan PSN pada 7 (tujuh) tatanan dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19;
5. mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian dan pencegahan DBD melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah;
6. melakukan koordinasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya dalam peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja jumatik; dan
7. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSN sesuai tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

- KEDUA : Melaksanakan kolaborasi dalam pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan melibatkan unsur masyarakat meliputi unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala kepada Gubernur melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2021

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta